

## **BAB II**

### **PROBLEM HAK ASASI PEREMPUAN DI PAKISTAN**

Status kaum perempuan di Pakistan sangat heterogen karena perkembangan sosio-ekonomi yang tidak merata di daerah pedesaan maupun perkotaan. Secara umum, posisi kaum perempuan di Pakistan adalah subordinasi yang sistematis. Kaum perempuan di Pakistan tidak memiliki kesempatan yang banyak untuk meningkatkan atau untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan bersosialnya. Sistem pemerintahan di Pakistan sendiri didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini yang kemudian memicu adanya masalah mengenai hak asasi perempuan di Pakistan. Kemudian ditambah lagi, mobilitas kaum perempuan sangat dibatasi dan dikendalikan oleh kaum laki-laki. Kaum laki-laki diberi pendidikan yang lebih tinggi untuk mampu bersaing memperebutkan sumber daya di luar rumah. Kemudian situasi ini menyebabkan ketergantungan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki, dan justru ini menjadikan dasar bagi kekuatan laki-laki di bidang sosial, ekonomi, maupun politik (Bano, 2009).

BAB ini berisi tentang posisi perempuan dalam sistem politik di Pakistan. Kemudian menjelaskan tentang munculnya diskriminasi perempuan di Pakistan. Serta gambaran umum profil negara Pakistan sebagai kawasan yang memiliki permasalahan dalam banyaknya kasus pelanggaran HAM khususnya kasus *honour killing* yang menelan banyak korban jiwa serta pemaparan tentang permasalahan awal mula terjadinya *honour killing*.

#### **A. Posisi Perempuan dalam Sistem Politik Pakistan**

Dalam mengkaji sebuah sistem politik, masalah mengenai partisipasi politik merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur kemajuan dari proses berlangsungnya negara. Partisipasi warga negara baik itu laki-laki maupun perempuan dalam suatu negara merupakan jantung dari

demokrasi (Fadli, 2017). Robeth Dahl dalam bukunya mengatakan bahwa partisipasi adalah tolak ukur yang sangat menentukan sejauh mana demokrasi mampu memberikan dampak terhadap sistem politik pemerintahan di suatu negara (Dahl, 2005). Perempuan merupakan segmen vital yang ada dalam masyarakat. Tidak ada negara yang bisa membuat kemajuan tanpa adanya partisipasi dari perempuan baik itu dibidang ekonomi, sosial, dan politik.

Sejak terbentuknya sistem pemerintahan parlementer di Pakistan, partisipasi politik dan perwakilan perempuan dilembaga-lembaga pengambilan keputusan tetap minim. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, ada peningkatan mengenai kesadaran untuk menangani peran perempuan dalam ranah politik. Tetapi, ini hanya dapat diwujudkan dengan mendorong partisipasi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan dan lembaga-lembaga kebijakan pada umumnya dan legislatif secara khususnya (Bano, 2009).

Seperti yang tercantum dalam pasal 181 pada *Fourth World Conference on Women* di Beijing pada tahun 1995 menegaskan bahwa :

*“Achieving the goal of equal participation of women and men in decision making will provide a balance that more accurately reflects the composition of society and is needed in order to strengthen democracy and promote its proper functioning... Without the active participation of women and the incorporation of women's perspectives at all levels of decision-making, the goals of equality, development and peace cannot be achieved.”* (Women, 2018).

Keterlibatan kaum perempuan di ranah politik merupakan persoalan yang masih menjadi isu penting di berbagai belahan dunia. Sekalipun di negara-negara yang sistem demokrasinya telah stabil sekalipun, permasalahan posisi perempuan dan politik selalu menjadi topik yang cukup penting dalam setiap diadakannya penyelenggaraan pemilihan umum. Partisipasi politik kaum perempuan dan perlindungan terhadap

hak-hak perempuan selalu menjadi tantangan di Pakistan. Terlebih Pakistan merupakan negara yang masih menganut budaya patriarki sangat kuat. Hal tersebut dilatar belakangi oleh bermacam-macam kepentingan, mulai dari sejarah (*history*), politik, agama hingga tradisi dalam masyarakat. Kaum laki-laki dianggap sebagai pemimpin bagi kaum perempuan atau berkuasa menjadi pemimpin dibandingkan kaum perempuan (Fadli, 2017).

Perempuan-perempuan di Pakistan tidak memiliki peran dalam perumusan kebijakan ekonomi dan sosial. Mereka tidak memiliki kesempatan yang banyak untuk meningkatkan atau untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Sistem pemerintahan di Pakistan sendiri didominasi oleh kaum laki-laki. Sangatlah penting bagi kaum perempuan di Pakistan ini untuk mengklaim bagian kekuasaan mereka untuk membuat keputusan dalam sistem politik.

Pakistan merupakan negara berkembang dengan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi dimana mencapai angka 207,77 juta jiwa, dari total tersebut terdapat 106,45 juta laki-laki dan 101,31 juta perempuan (Vasandani, 2017). Namun dari jumlah populasi perempuan tersebut, representasi kaum perempuan Pakistan dalam sistem politik memiliki ruang gerak yang sangat terbatas serta menempati posisi yang marginal atau minor serta tidak penting dalam struktur pemerintah.

Konstitusi Pakistan telah menegaskan tentang perlindungan hak-hak perempuan di bawah Undang-Undang nasional tahun 1973. Pada Pasal 25 didalamnya diatur bahwa hak-hak dasar warga negara mengenai prinsip-prinsip kesetaraan perempuan dalam konstitusi Pakistan. Pasal tersebut memastikan kesetaraan hak yang sama di depan hukum dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi atas dasar *gender*. Pada pasal 27 tahun 1973 mengatur mengenai melarang segala sesuatu atas dasar *gender*, keyakinan, dan kelas sosial. Konstitusi juga menyediakan kursi bagi kaum perempuan Pakistan di Majelis Nasional untuk ikut dalam pemilihan.

Kemudian pada Pasal 32 dan 34 didalamnya diatur mengenai partisipasi penuh perempuan di semua bidang. Pada tahun 1975 Pakistan yang merupakan salah satu negara yang mendukung adanya Konvensi PBB tentang penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan (Politics, 2014).

Memang sudah seharusnya di dunia politik kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama besarnya dengan kaum laki-laki untuk menduduki posisi dalam partai politik maupun pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hak-hak perempuan di bidang politik, baik itu meliputi hak berpartisipasi dipemerintahan dengan ikut berpartisipasi dalam perumusan maupun pengambilan kebijakan pemerintah dan implementasi kebijakannya, hak untuk dipilih dan memilih tanpa adanya tekanan, serta hak untuk memiliki peranan atau jabatan dalam pemerintahan (Hadiyono, 2015).

Banyak kaum perempuan di Pakistan yang kini telah sadar akan pentingnya persamaan status dengan kaum laki-laki di berbagai bidang, termasuk keterlibatannya di dalam sistem politik. Menurut pengamat politik Pakistan yaitu Andrea Fleschenberg dos Ramos Pineu mengatakan bahwa mulai terlihat adanya inisiatif dari para kaum perempuan terhadap politik. Banyak kaum perempuan yang mulai memprotes akan adanya diskriminasi di berbagai hal. Keberadaan kaum perempuan Pakistan yang ada di parlemen juga memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapat oleh kaum perempuan secara universal, tetapi suara mereka tidak dipedulikan atau diacuhkan. Adapula tantangan lain yang dihadapi oleh kaum perempuan di Pakistan adalah adanya kekerasan bagi kaum perempuan bagi mereka yang terjun di dunia politik (Purwaningsih, 2008). Konstitusi Pakistan tidak membatasi perempuan dalam sistem politik. Namun kehadiran mereka dipartai politik maupun dalam struktur politik baik itu di tingkat lokal, provinsi, dan nasional tidak signifikan karena adanya hambatan budaya.

Pemerintah Pakistan kemudian menggunakan kuota *gender* yang dipandang sebagai ukuran kebijakan yang penting untuk meningkatkan akses kaum perempuan untuk pengambilan keputusan. Tujuan dasar dari sistem kuota ini adalah merekrut perempuan ke dalam sistem politik untuk membatasi serta mengurangi adanya isolasi didalam politik. Banyak negara-negara berkembang memiliki kuota Undang-Undang di tingkat nasional atau subnasional untuk memastikan Pemerintahan yang adil. Sedangkan di negara-negara maju partai politik telah secara sukarela mengadopsi beberapa bentuk kuota atau jumlah partisipan perempuan ke dalam sistem politiknya (Bano, 2009).

Representasi perempuan di Majelis Nasional Pakistan sangat bervariasi sejak tahun 1947. Pada konstitusi tahun 1959-1962, kuota perempuan yang disetujui sebesar 3%, yakni sejumlah 6 kursi untuk jangka waktu 10 tahun, itu juga dibagi antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Sedangkan pada konstitusi tahun 1973 terdapat 10 kursi untuk perempuan Pakistan (Bano, 2009).

Kemudian pada tahun 1981, Jenderal Zia-ul Haq yang saat itu menjabat sebagai kepala tentara Pakistan mengajukan Majelis e Shoora (Dewan Penasehat Federal) serta melantik sebanyak 20 perempuan sebagai anggotanya. Hampir semua anggota dewan Majelis e Shoora ini adalah para intelektual tinggi, cendekiawan, ulama, serta jurnalis (Ashim, 2016). Dewan Penasehat Federal merupakan langkah awal ide Zia menuju demokrasi Islam di Pakistan. Majelis e Shoora ini bertindak sebagai penasehat Presiden. Ini merupakan langkah awal Jenderal Zia untuk mengislamisasi Pemerintahan Pakistan dengan mengganti sistem pemerintahan yang sebelumnya yaitu sistem parlemen. Hal ini juga merupakan usaha Jenderal Zia dalam penataan ulang Pakistan menjadi negara Islam lagi setelah adanya kudeta tak berdarah pada Presiden Pakistan saat itu yaitu Zulfikar Ali Bhutto. Alasan diadakannya kudeta

karena Ali Bhutto telah mengkhianati Pakistan dengan membawa Pakistan menuju ke arah negara sekuler (Bano, 2009).

Pada konstitusi tahun 1985 kuota kursi perempuan Pakistan jumlahnya ditingkatkan menjadi 20 kursi. Kemudian pada konstitusi bulan Oktober 2002, kursi-kursi ini telah dihidupkan kembali dan ditingkatkan jumlah kuota perempuannya menjadi 60 kursi dari 342 total kursi. Ini tiga kali lipat dibanding dengan sebelumnya yaitu hanya 20 kursi untuk kuota perempuan. Selanjutnya pada 2008 terjadi peningkatan jumlah kaum perempuan Pakistan yang mencalonkan diri untuk pemilihan Majelis Nasional (Bano, 2009).

Kemudian pada pemilihan tahun 2008 dan 2013 dapat diamati bahwa terdapat beberapa tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2013, perempuan memperoleh 70 dari 342 kursi di Majelis Rendah Badan Legislatif Nasional, hampir dari 20,5% dari total jumlah kursi. Sedangkan pada Majelis Tinggi terdapat 17 perempuan yang terpilih dari 100 kursi, 17% dari jumlah kursi. Kemudian apabila ini dibandingkan dengan pemilu tahun 2008, proporsi perempuan lebih sedikit berpartisipasi pada tahun 2013. Pada pemilu 2008 terdapat 34 perempuan dinominasikan oleh partai politik untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Dalam pemilu 2013 terdapat 36 perempuan yang memperoleh nominasi oleh partai politik dan ada 108 perempuan ikut serta dalam 272 kursi Majelis Nasional. Jumlah ini kembali lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun pemilu tahun 2008, yaitu 76 perempuan hanya 76 perempuan secara total yang mencalonkan diri untuk jabatan. Sejak pemilu 2013 beberapa partai politik seperti Pakistan People Party (PPP) dan Pakistan Muslim League-Quaid-e-Azam meningkatkan jumlah representasi perempuan pada dibandingkan pada pemilu 2008 (Awan, 2016).

Ada lima perempuan dalam sejarah Pakistan yang ikut berpartisipasi dalam sistem politik dan cukup memiliki peran yang penting di negaranya, yaitu Fatima Jinnah berasal dari Partai Pakistan Muslim League (PML),

Benazir Bhutto dan Nusrat Bhutto berasal dari Pakistan Peoples Party (PPP), Ginwa Bhutto (Shaheed Bhutto Group) dan Nasim Wali Khan berasal dari Awami National Pakistan (ANP), yang telah menjadi pemimpin masing-masing partai politik. Namun, mereka semua mewarisi karier politiknya dari saudara laki-laki, suami, maupun ayah mereka yang kemudian membentuk diri mereka sebagai seorang politisi (Bano, 2009).

Terlepas dari rekam jejak yang beragam mengenai pemberdayaan politik perempuan di Pakistan khususnya peran perempuan dalam partai politik, Pakistan telah menjadi *trend setter* untuk negara-negara muslim lainnya. Contohnya yaitu sosok dari Benazir Bhutto yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di negara muslim pada tahun 1988. Meskipun selama dua masa pemerintahannya yang singkat yaitu pada tahun 1988-1990 dan 1993-1996, Benazir Bhutto tidak merekomendasikan undang-undang apapun untuk kesejahteraan perempuan Pakistan. Kemudian secara bersamaan, Fahmida Mirza adalah pembicara wanita pertama dari Majelis Nasional di dunia muslim. Selain itu ada sejumlah 100 anggota perempuan yang menjadi bagian dari badan legislatif nasional Pakistan pada tahun 2013 (Awan, 2016).

Berikut adalah tabel jumlah dari representasi perempuan di Majelis Nasional Pakistan tahun 2008 :

Tabel II. 1 Representasi Perempuan di Majelis Nasional

Provinsi	Jumlah kursi	Jumlah kursi untuk perempuan	non-Muslim	Total kursi
Punjab	148	35	-	183
Sindh	61	14	-	75
NWFP	35	8	-	43
Balochistan	14	3	-	17
Fata	12	3	-	12
Non-Muslims	-	-	10	10

Total	272	60	10	342
-------	-----	----	----	-----

Sumber :

<https://www.pildat.org/publications/Publication/women/WomenRepresentationInPakistanParliament.pdf>. (Diakses pada 05 Desember 2018).

Dan berikut adalah tabel dari jumlah kuota untuk perempuan yang juga diterapkan di Majelis Provinsi tahun 2008:

Tabel II. 2 Representasi Perempuan di Majelis Provinsi

Provinsi	Total Kursi	Jumlah kursi untuk perempuan	Percentage
Punjab	371	66	17.8%
Sindh	168	29	17.3%
NWFP	124	22	17.7%
Balochistan	65	11	16.9%
Total	728	128	17.6%

Sumber :

<https://www.pildat.org/publications/Publication/women/WomenRepresentationInPakistanParliament.pdf>. (Diakses pada 05 Desember 2018).

Berikut adalah tabel yang menyajikan sejarah dari representasi perempuan di lembaga legislatif :

Tabel II. 3 Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Legislatur	Total	Perempuan yang dipilih secara langsung	Jumlah kursi perempuan	Persentase
1 <sup>st</sup> Legislature 10 August 1947 – 24 October 1954	30	-	2	6.7%
2 <sup>nd</sup> Legislature 02 May 1955 – 07 October 1958	80	-	-	0%
3 <sup>rd</sup> Legislature 08 June 1962 – 12 June 1965	156	6	-	3.8%

4 <sup>th</sup> Legislature 12 June 1965 – 25 March 1969	156	6	-	3.8%
5 <sup>th</sup> Legislature 14 April 1972 – 10 January 1977	144	6	-	4.2%
6 <sup>th</sup> Legislature 26 May 1977 – 05 July 1977	210	1	10	5.2%
7 <sup>th</sup> Legislature 20 March 1985 – 29 May 1988	217	1	21	10.1%
8 <sup>th</sup> Legislature 30 November 1988 – 06 August 1990	217	4	20	11.1%
9 <sup>th</sup> Legislature 03 November 1990 – 17 July 1993	217	2	-	0.9%
10 <sup>th</sup> Legislature 15 October 1993 – 05 November 1996	217	4	-	1.8%
11 <sup>th</sup> Legislature 15 February 1997 – 12 October 1999	217	6	-	2.8%
12 <sup>th</sup> Legislature 16 November 2002 - to date	342	13	61	21.64%

Sumber:

<https://www.pildat.org/publications/Publication/women/WomenRepresentationInPakistanParliament.pdf>. (Diakses pada 05 Desember 2018).

Dan berikut adalah data representasi perempuan dalam legislatif tahun

Legislature (Assemblies and senate)	Women elected on reserved seats		Women elected on general seats		Women on minorities seat		Women representation out of total	Percentage of women's representation
	No. of total	% of total	No. of total	% of total	No. of total	% of total		
National	60/342	17.5	9/272	3.3	1/10	10	70/342	20.5
Senate	17/100	17					17/100	17
Punjab	66/371	17.8	9/295	3.0	1/8	12.5	76/371	20.5
Sindh	29/168	17.3	2/130	1.5	0/9	0	31/168	18.5
KPK <sup>25</sup>	22/124	17.7	0/90	0	0/3	0	22/124	17.7
Baluchistan	11/65	16.9	1/51	2.0	0/3	0	12/65	18.5

2013 (Awan, 2016) :

Tabel II. 4 Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif setelah Pemilu 2013

Meskipun memang adanya peningkatan jumlah atau kuota dari perwakilan perempuan di majelis yang dapat dilihat pada tabel-tabel diatas, posisi bekerja mereka tidak dapat dipisahkan dari adanya sikap dan norma kemasyarakatan yang dominan. Pada sosio-ekonomi posisi perempuan dalam masyarakat diperlakukan tidak adil oleh kaum laki-laki di majelis dan segala gagasan yang berasal dari kaum perempuan dipandang tidak serius.

Kemudian sejauh ini, peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam partai-partai politik di Pakistan tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan dalam posisi-posisi penting di dalam partai-partai yang ada dan tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap proses pengambilan keputusan pada program-program politik. Ini dipicu salah satunya adalah karena keanggotaan kaum perempuan memang jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan kaum laki-laki dalam sistem politik di Pakistan.

Ditambah lagi kuota untuk partisipasi perempuan dalam ranah politik telah memainkan peran yang penting dalam membawa perempuan ke posisi pengambilan keputusan baik itu ditingkat lokal, provinsi, dan nasional. Namun, para perempuan yang telah memasuki ranah politik ini juga tidak terlepas dari adanya faktor alokasi kursi yang sudah disediakan dari keluarganya yang sudah terlebih dahulu berpengaruh dalam dunia politik Pakistan.

Mayoritas perempuan Pakistan yang duduk di Parlemen Nasional dipengaruhi oleh faktor keluarga, misalnya pernikahan atau terlahir dalam keluarga yang berkiprah dalam politik. Hal ini yang kemudian membuat partai-partai politik cenderung sudah mengalokasikan kursi-kursi yang ada di Pemerintahan untuk anggota keluarga mereka. Banyak juga dari mereka yang duduk di kursi parlemen memiliki pengalaman yang minim.

Kejadian ini mencerminkan akan lemahnya komitmen dari partai-partai politik dan ketidakefektifan setiap upaya yang dikerahkan untuk membawa kaum perempuan di Pakistan ke dalam politik arus utama.

Sistem kuota yang diadakan di Pakistan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah representasi kaum perempuan untuk mengatasi masalah kurangnya perwakilan perempuan di Pakistan khususnya. Pengadaan kuota ini telah dilihat sebagai salah satu tindakan afirmatif yang paling efektif dalam meningkatkan partisipasi kaum perempuan di dunia politik. Sistem kuota telah meningkatkan jumlah kursi perwakilan kaum perempuan dalam majelis, tetapi hal tersebut adalah tindakan sementara untuk mencapai *gender equality*. Ini tidak memfasilitasi pemberdayaan politik yang nyata dan partisipasi demokratis perempuan. Kaum perempuan diperlakukan hanya sebagai pengisi pada ketentuan statistik belaka tanpa memiliki kekuatan politik serta ekonomi yang nyata. Sistem kuota ini hanya menyediakan representasi simbolik untuk kaum perempuan (Bano, 2009).

Pemikiran yang tradisional terhadap peran dan tugas perempuan diasumsikan bahwa kaum perempuan hanya berkegiatan di rumah tidak di luar rumah, dan ini menjadi konflik. Melalui prinsip budaya yang diterima di Pakistan yaitu perempuan harus terlebih dahulu memenuhi tanggungjawab mereka di rumah dan keluarga. Hal ini yang menjadikan penghambat bagi kaum perempuan yang ini maju dalam sistem politik (Bano, 2009). Menyeimbangkan antara keluarga dan karier merupakan tantangan yang besar bagi kaum perempuan di Pakistan. Karena pada umumnya masyarakat melarang perempuan untuk memiliki aktivitas diluar rumah, hal tersebut dianggap berbahaya bagi kehidupan keluarga mereka.

Namun kenyataannya, usaha membatasi atau marginalisasi politik terhadap kaum perempuan masih terus menjadi norma di Pakistan. Perempuan-perempuan di Pakistan mengalami tindakan kekerasan yang

cukup meluas termasuk dalam ruang lingkup politik. Kasus-kasus perempuan Pakistan telah menderita atau mengalami tindak kekerasan dalam ranah politik contohnya adalah mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto yang dibunuh pada tahun 2007. Kasus lainnya juga menimpa pada aktivis hak-hak perempuan, Menteri Punjab yang saat itu menjabat sebagai menteri kesejahteraan sosial, dan Zille Huma Usman yang juga dibunuh karena gagasan atau pandangannya terhadap publik di Pakistan pada tahun 2007 (Politics, 2014).

Secara keseluruhan jumlah partisipasi kaum perempuan Pakistan di ranah politik meningkat meskipun ada banyak hambatan berat, seperti resistensi budaya, diskriminasi *gender*, rendahnya tingkat melek huruf, ekonomi, dan struktur kekuasaan sosial yang tidak setara. Meskipun praktik diskriminatif berdasarkan *gender* merupakan rintangan dalam mempercepat laju penguasaan perempuan di ranah politik, tapi representasi statistik perempuan Pakistan dalam badan legislatif telah menunjukkan tren yang progresif terutama pada pemilihan umum tahun 2013. Di dalam partai politik Pakistan sayap perempuan juga memiliki peran yang kurang efektif dalam pengambilan keputusan dan cenderung untuk memenuhi fungsi perwakilan saja. Ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan perempuan di partai-partai politik secara *de facto*.

## **B. Munculnya Diskriminasi Perempuan di Pakistan**

Perempuan dan laki-laki sudah seharusnya memiliki derajat yang sama. Mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang ditakdirkan untuk saling melengkapi satu sama lain didalam kehidupannya. Memang meskipun dalam segi fisik antara perempuan dan laki-laki berbeda, tetapi pada fungsi dan peran keduanya dalam masyarakat sosial khususnya juga sama. Oleh karena itu sudah seharusnya hak antara kaum perempuan dengan laki-laki sudah tidak dibeda-bedakan lagi, yang kemudian memicu munculnya istilah diskriminasi terhadap *gender*. Banyak hal-hal yang dibeda-bedakan antara kaum perempuan dengan laki-laki diberbagai

bidang termasuk dalam wilayah *private* (peran dalam keluarga) hingga peran politik dalam kehidupan bernegara.

Pada zaman yang sudah modern ini, perempuan masih menjadi wujud atau entitas dari tindakan diskriminatif yang selalu terjadi di berbagai belahan negara terutama di Pakistan. Ini tidak dapat dipungkiri karena apabila melihat *background* dari Pakistan sendiri merupakan negara memiliki jumlah populasi cukup besar yaitu 202,962,036 pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk yang terdiri dari 50,8% atau 103,130,281 adalah laki-laki dan 49,2% atau 99,833,771 jumlah populasi perempuan Pakistan dengan luas wilayah sebesar 796,100 km<sup>2</sup> (Countrymeters, 2018). Jadi, jumlah populasi perempuan Pakistan mencapai hampir setengah dari jumlah total penduduk, tetapi mereka masih mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dan posisi mereka terdegradasi menjadi peran sekunder.

Mayoritas penduduk Pakistan adalah muslim (96,4%), dimana 10%-15% diantaranya merupakan syiah Istna Asya'ariyah dan 3,6% lainnya adalah Kristen dan Hindu (Central Intelligence Agency, 2018). Meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Pakistan, namun sebagian kecil warga juga ada yang menganut agama selain Islam, yaitu Kristen, Hindu, dan Persi. Penduduk Pakistan berasal dari lima kelompok etnis yang berbeda-beda, yakni Punjabi, Sindhi, Patham, Baluch, serta Muhajir (Imigran berbahasa Urdu dan India sebelum terjadinya perpecahan) (Basyariah, 2016). Bahasa yang digunakan oleh penduduk Pakistan adalah bahasa Urdu yang diakibatkan karena adanya akumulasi antara etnik dan campuran bermacam-macam budaya (Central Intelligence Agency, 2018). Banyaknya keberagaman yang berada di Pakistan ini membuat adanya kesenjangan sosial terutama dalam peran antara laki-laki dan perempuan disegala bidang.

Selain itu, Pakistan adalah negara berkembang yang masih dihadapkan dengan banyak masalah, seperti kemiskinan, buta huruf, pengangguran, pelanggaran hak asasi manusia, dan diskriminasi berdasarkan *gender*,

khususnya diskriminasi terhadap perempuan (*gender chauvinism*). Namun, masalah yang paling menonjol di Pakistan adalah mengenai diskriminasi *gender*. Sementara itu kaum perempuan di Pakistan masih kurang untuk memiliki kesadaran tentang hak-hak perempuan yang seharusnya mereka dapatkan. Ini diantaranya termasuk 35,5 di Balochistan, 26,1% di Khyber Pakhtunkhwa, 88,9% di Punjab dan 11,1% di Sindh (Sultan, 2014). Ini menjawab bahwa masih banyaknya kaum perempuan di Pakistan yang masih minim pengetahuan tentang hak-hak dasar perempuan.

Diskriminasi merupakan perlakuan yang membedakan-bedakan atau sikap tidak adil terhadap sesama manusia berdasarkan kedudukan sosial, warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan jenis kelamin (*gender*). Salah satu tindakan dari diskriminasi yang sering dan kerap terjadi cenderung mengedepankan kekerasan yang menyebabkan banyak korban. Di Pakistan peran *gender* dibangun dari adanya kombinasi antara tradisi yang sudah mengakar dan nilai-nilai sosial masyarakat. Diskriminasi *gender* bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, tetapi kaum perempuanlah yang paling memiliki kemungkinan besar untuk mengalami kekerasan dari orang yang mereka kenal seperti orang tua, putra, suami, dan pasangan pria. Dengan adanya diskriminasi *gender* ini hak-hak yang seharusnya juga didapatkan oleh kaum perempuan baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan lainnya sangat dibatasi oleh laki-laki.

Diskriminasi terhadap perempuan biasa disebut juga dengan istilah *gender based violence* (GBV), yang menggambarkan kekerasan oleh individu atau bahkan kelompok tanpa memandang jenis kelamin. Diskriminasi terhadap kaum perempuan yang terjadi di Pakistan didukung dengan adanya superioritas kaum laki-laki terhadap perempuan. Melalui survei WHO bentuk diskriminasi berbentuk kekerasan cenderung terjadi di negara-negara berkembang tapi tidak dipungkiri hal ini juga terjadi di negara-negara maju, tetapi skalanya memang lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang khususnya di Afrika, Timur Tengah, Amerika

Latin, dan Asia selatan. Selain itu juga di negara-negara berkembang memiliki sistem infrastruktur penegakan hukum pidana yang masih belum memadai dalam memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan (Luisa Blanchfield, 2009).

Ada banyak jenis kekerasan terhadap perempuan, sama halnya dengan yang terjadi di Pakistan yaitu tindakan diskriminasi disebabkan karena adanya perbedaan sikap dan perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Disini posisi perempuan ditempatkan sebagai subordinasi, dimana peran laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan kaum perempuan. Jadi peran kaum perempuan di Pakistan selalu berada dibawah kendali kaum laki-laki. Kaum perempuan yang menjadi korban dan memiliki hambatan untuk mengakses identitas hukum justru yang memiliki peluang besar mengalami tindakan diskriminasi. Diskriminasi *gender* merupakan ancaman keamanan non-tradisi yang dihadapi oleh Pakistan dan kemudian berimplikasi bagi keamanan negaranya. Keamanan sebuah negara seperti di Pakistan memiliki kaitan erat dengan dengan keamanan seluruh warga negaranya, dan sebuah negara tidak dapat dianggap aman sampai seluruh warga negaranya merasa aman dari segala macam tindakan diskriminasi.

Dalam lingkup sosial, tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan Pakistan merajalela di hampir semua bidang. Kekerasan berbasis *gender* ini terus berlangsung di Pakistan, dan berakar pada struktur sosial patriarki dimana perempuan tunduk oleh laki-laki. Perempuan dianggap tidak pantas untuk mendapatkan pendidikan, perawatan medis yang lebih baik, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di ruang publik. Kaum perempuan tidak memiliki hak atas properti walaupun mereka ada yang memiliki kelebihan daripada laki-laki, mereka tidak diperbolehkan menggunakan potensi dan bakat mereka. Perempuan di Pakistan secara umum diperlakukan sebagai warga negara dengan kelas dua (Hamid Iqbal, 2012).

Ketidaksetaraan *gender* di Pakistan juga terjadi pada sektor pendidikan. Pendidikan perempuan di Pakistan sangat buruk dan rendah. Masih banyak penduduk di Pakistan yang tidak terlalu peduli untuk menuntut bersekolah. Ini juga dikarenakan adanya beberapa faktor seperti adanya orang tua yang mencegah untuk mengirim anak perempuannya untuk bersekolah. Pada tingkat sekolah dasar, dimana partisipasi perempuan sangat rendah dan jumlah putus sekolah yang cukup tinggi (Hamid Iqbal, 2012). Hal ini yang kemudian menyebabkan tingkat melek huruf (kemampuan membaca dan menulis) di Pakistan sangat rendah yang tentu saja ini pasti akan menghambat keinginan mereka untuk mengeksplere diri masing – masing.

Pendaftaran SD untuk anak perempuan hanya mencapai 60% dibandingkan dengan anak laki-laki yaitu 84%. Rasio pendaftaran sekolah menengah (SMA) bahkan lebih mengecewakan, yaitu 32% untuk anak perempuan dan 46% untuk anak laki-laki. Kemudian hanya 8% perempuan Pakistan yang melanjutkan pendidikan sampai ke Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1,4% perempuan yang mencapai gelar Master. Sedangkan tingkat melek huruf perempuan dewasa sangatlah minim, yaitu hanya 29%. Kesenjangan ini ada karena secara langsung terkait dengan status perempuan yang lebih rendah di masyarakat dan norma-norma sosial yang cenderung menghambat perkembangan perempuan serta partisipasi mereka dalam segala bidang (Bano, 2009).

Melihat dari sektor ketenagakerjaan banyak perempuan yang tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan sama seperti apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki dalam masyarakat Pakistan, karena bertentangan dengan kehormatan keluarga. Ini dikarenakan banyak kaum laki-laki tidak ingin putri maupun saudari perempuannya bekerja atas dasar kesetaraan dengan mereka (Hamid Iqbal, 2012). Ada juga diskriminasi dalam upah yang didapat antara laki-laki dengan perempuan di Pakistan. Mayoritas perempuan yang berada di perkotaan mereka bekerja dengan gaji yang

rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Ada sekitar 43,3% perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil pemerintah federal memiliki skala gaji kelas dasar (dibawah), sementara tidak ada satu pun perempuan yang bekerja di kelas yang tinggi, dimana merupakan skala gaji dasar tertinggi di Pakistan (Bano, 2009). Dibeberapa sektor informal, perempuan dipekerjakan dikelas-kelas rendah diunit-unit industri. Hampir tidak ada perempuan yang mencapai level manajerial.

Jadi dapat dilihat bahwa memang masih ada tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan di Pakistan sampai saat ini. Diskriminasi terhadap kaum perempuan di Pakistan hampir terjadi di semua aspek baik itu dalam pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Posisi perempuan ditempatkan sebagai subordinat, dimana peran laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan kaum perempuan. Jadi peran kaum perempuan di Pakistan selalu berada dibawah kendali kaum laki-laki. Kemudian kaum perempuan yang menjadi korban dan memiliki hambatan untuk mengakses identitas hukum justru yang memiliki peluang besar mengalami tindakan diskriminasi. Ini dikarenakan peran *gender* di Pakistan dibangun dari adanya kombinasi antara tradisi yang sudah mengakar dan nilai-nilai sosial masyarakat.

### **C. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Perempuan di Pakistan**

Praktik pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi di berbagai belahan dunia. Pakistan merupakan salah satu negara yang memiliki angka pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap kaum perempuan cukup tinggi. Minimnya penilaian terhadap hak asasi perempuan yang tidak sepadan dengan hak didapat kaum laki-laki memicu adanya tindakan yang tidak adil di kelompok masyarakat. Keadaan terburuk dari adanya ketidakadilan hak antara perempuan dengan laki-laki ini berujung pada terjadinya perbuatan kekerasan yang menyebabkan pembunuhan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan terhadap kaum perempuan yang mengatasnamakan kehormatan telah menarik perhatian dunia

internasional. Salah satu negara yang memiliki angka pelanggaran hak asasi perempuan adalah Pakistan, dimana terdapat kasus sebuah keluarga boleh memberikan hukuman berupa membunuh anggota keluarganya apabila anggota keluarga tersebut telah menodai kehormatan keluarganya. Hal ini dikenal dalam budaya Pakistan setempat dengan istilah “*karo-kari*” atau dalam istilah internasionalnya adalah *honour killing*.

Tahira Shahid Khan, seorang profesor yang mengkhususkan diri dalam isu-isu perempuan di *Aga Khan University of Pakistan* menulis dalam bukunya *Chained to Custom*, sebuah ulasan tentang pembunuhan demi kehormatan (*honour killing*), “Perempuan dianggap milik laki-laki dalam keluarga mereka terlepas dari kelas, etnis, atau kelompok agama mereka. Laki-laki memiliki hak untuk memutuskan nasib perempuan di keluarganya. Konsep kepemilikan telah mengubah perempuan menjadi komoditas yang dapat ditukar, dibeli dan dijual.” (Mohanty, 2018). Sementara *karo kari* secara tradisional berarti hak komunitas atau kerabat dekat, seperti ayah, suami, maupun saudara laki-laki untuk membunuh kerabat perempuan dan kekasihnya apabila dia memiliki hubungan seksual terlarang diluar pernikahan atau perbuatan perempuan yang menyebabkan aib keluarga. Jadi, *karo kari* adalah tradisi dimana seorang pria dapat membunuh seorang wanita, mengklaim bahwa dia membawa ketidakhormatan kepada keluarganya (Hussain A. ). Saat ini tradisi *karo kari* disalahgunakan dan tindakan pembunuhan dibenarkan dalam kasus-kasus yang berdasarkan pada kecurigaan untuk melakukan *honour killing* (Hamid Iqbal, 2012).

Kemudian menurut *Human Right Watch*, fenomena *honour killing* didefinisikan sebagai berikut, “*Honour Killing* merupakan tindakan balas dendam, biasanya merujuk ke tindakan pembunuhan atau kematian yang dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki terhadap anggota keluarga perempuan yang dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga. Seorang perempuan bisa menjadi sasaran oleh seseorang atau individu di

dalam keluarganya karena berbagai alasan.” (Watch, 2001). Pelaku *honour killing* memilih melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban atas dalih untuk menghentikan adanya isu atau gosip tentang anggota keluarganya. Demikian, kehormatan masih sering memiliki banyak konotasi dan makna yang tumpah tindih terkait dengan kebanggaan, harga diri, martabat, dan reputasi.

Tindakan spesifik yang memicu tindakan pembunuhan mengatasnamakan kehormatan tidak terlepas dari tindakan yang menyebabkan malu atau memberi aib kepada keluarga. Kehormatan dan rasa malu memiliki implikasi yang sangat berbeda bagi kaum laki-laki dan perempuan di Pakistan. Para laki-laki diharapkan untuk menegakkan kehormatan di dalam keluarga dan kelompok sosial mereka dengan memastikan bahwa kaum perempuan tidak mempermalukan keluarga. Dengan demikian, dalam masyarakat dengan sistem nilai yang berbasis kehormatan, kehormatan biasanya disamakan dengan regulasi seksualitas kaum perempuan dengan menyelaraskan norma serta tradisi sosial (Aisha K. Gill, 2014).

Yang disebut pembunuhan demi kehormatan didasarkan pada keyakinan yang berakar dalam pada beberapa kebudayaan. Perempuan di Pakistan dijadikan sebagai obyek dan komoditas, bukan sebagai manusia yang dianugerahi martabat dan hak yang setara dengan laki-laki. Tubuh perempuan dianggap sebagai repositori kehormatan keluarga. Konsep status laki-laki dan status keluarga sangat penting dalam budaya di mana pembunuhan "kehormatan" terjadi dan di mana perempuan dipandang bertanggung jawab untuk menegakkan "kehormatan" dalam keluarga dan seolah-olah anak-anak perempuan di Pakistan terikat untuk menjaga kehormatan keluarganya. Jika seorang wanita atau gadis dituduh atau dicurigai terlibat dalam perilaku yang dapat mencemari status pria atau keluarga, ia mungkin akan menghadapi pembalasan brutal dari kerabatnya yang sering mengakibatkan kematian yang kejam. Meskipun tuduhan

semacam itu tidak didasarkan pada bukti faktual atau nyata, setiap tuduhan ketidakhormatan terhadap seorang wanita seringkali cukup bagi anggota keluarga untuk mengambil tindakan sendiri. Pembunuh yang dihukum sering berbicara dengan bangga dan tanpa menyesali tindakan mereka (Mayell, 2002). Perempuan korban *honour killing* tidak dimakamkan di pemakaman umum, melainkan di pemakaman yang diperuntukkan secara khusus bagi mereka yang dianggap telah memberikan aib kepada keluarganya. Mayoritas kasus *honour killing* juga terjadi karena lebih adanya kecurigaan daripada bukti yang kuat.

Sebagian besar pembunuhan demi kehormatan terjadi di negara-negara dimana perempuan dianggap sebagai wadah reputasi dari sebuah keluarga. Perempuan yang dituduh oleh anggota keluarga membawa ketidakhormatan atau memberi aib keluarga, mereka jarang diberi kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka. Masih banyak masyarakat yang salah dalam mengidentifikasi dan menafsirkan bahwa adanya tindakan *honour killing* terjadi karena bentuk pembenaran dari adanya hukum Islam (Iqbal, 2007). Peneliti telah menegaskan bahwa praktik fenomena *honour killing* ini bukanlah ajaran dari suatu agama bahkan tidak ada hubungannya dengan agama tertentu, melainkan ajaran dari adanya *traditional culture*. Seperti pernyataan yang diberikan oleh Hussain, yaitu "*Honour is a deep-rooted traditional nation that originated in pre-Islamic eras in the ancient culture of desert tribes*". (Hussain M. , 2006).

Pembunuhan atas nama kehormatan murni karena adanya praktik budaya secara historis, turun temurun dari nenek moyang, dan sudah menjadi bagian penting dari struktur negara patriarki. Tidak ada konsep *honour killing* dalam agama Islam, sedangkan agama digunakan untuk melegitimasi praktik tersebut. Di Pakistan dimana praktik tersebut dibiarkan atau setidaknya diabaikan dan minimnya perlindungan hukum terhadap para korban. Kata Marsha Freeman, direktur dari *International*

*Women Rights Action Watch di Hubert Humphery Institute of Public Affairs di University of Minnesota*, laporan yang disampaikan kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB menunjukkan bahwa pembunuhan demi kehormatan telah terjadi tidak hanya di Pakistan, yaitu di Bangladesh, Inggris, Brasil, Ekuador, Mesir, India, Israel, Italia, Yordania, Maroko, Swedia, Turki dan Uganda.

Pelaku dari kasus *honour killing* beranggapan bahwa perbuatan yang menyebabkan aib didalam keluarga maka pantas dibayar meskipun itu dengan nyawa. Tindakan *honour killing* juga dipilih oleh masyarakat Pakistan hukuman yang paling efektif apabila dibandingkan dengan diceraikan atau diasingkan dari lingkungan masyarakat. Masih banyak pula kasus pembunuhan mengatasnamakan *honour killing* ini yang tidak dilaporkan kemudian pelakunya tidak dihukum dan konsep kehormatan keluarga membenarkan tindakan tersebut dimata beberapa masyarakat. Kerap kali peristiwa *honour killing* yang terjadi diabaikan oleh anggota masyarakat. Sebagian besar masyarakat juga berbagi konsepsi tradisional tentang kehormatan keluarga dan menyetujui pembunuhan demi kehormatan untuk mempertahankan kehormatan itu. Bahkan ibu-ibu di Pakistan yang putrinya telah dibunuh dengan mengatasnamakan *honour killing* sering memaafkan tindakan kekerasan semacam itu.

Namun demikian, kasus *honour killing* ini sering terjadi akibat dari adanya rasa hormat yang tinggi sehingga rasa hormat tersebut membuat seseorang terlalu melindungi kehormatan keluarganya hingga menjadi sesuatu yang dianggap mengerikan bagi kaum perempuan di Pakistan (Husain, 2014). Sehingga aksi tersebut dikatakan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap hak asasi perempuan. Hukuman seperti ini sudah ditemukan sejak zaman Romawi kuno ketika kaum laki-laki yang memimpin sebuah keluarga diberi hak untuk menghabisi nyawa anak perempuan atau istrinya yang dipercaya telah melakukan zina. Bahkan di wilayah semenanjung Arab pada zaman

Ottoman juga banyak ditemukan kasus yang serupa. Fakta lain juga menunjukkan bahwa peristiwa *honour killing* juga ditemukan di daratan Cina sejak masa dinasti Ching dimana mayoritas masyarakat saat itu memiliki konstruksi sosial bahwa seorang ayah ataupun suami memiliki hak untuk memberi hukuman kepada pihak perempuan dalam keluarga baik itu anak maupun istrinya yang dinilai telah menodai kehormatan keluarga. Namun sampai saat ini fenomena *honour killing* paling sering atau banyak terjadi di Pakistan khususnya di Punjab Selatan, Baluchistan, dan Sindh (Mukti, 2016).

Tersangka atau pihak pelaku dari *honour killing* ini sendiri pada laki-laki baik itu ayah, suami, saudara laki-laki maupun anak laki lakinya terhadap anggota keluarga mereka yang berjenis kelamin perempuan yang mana karena laki-laki lah yang memimpin sebuah keluarga maka mereka berhak untuk melakukan penghukuman terhadap anggota keluarga yang melakukan kesalahan, kesalahan tersebut misalnya seperti perempuan yang menceraikan suaminya atau menolak perjodohan dari pilihan keluarga atau memiliki hubungan dengan pria yang berbeda agama atau juga perempuan yang dianggap telah terpengaruh oleh budaya barat (Wiratmaja, 2004).

Kepolisian di Pakistan sendiri telah melaporkan bahwa pada sekitar periode tahun 1990 hingga 2002 korban dari *honour killing* ini sendiri telah mencapai 1.844 jiwa. Sudah banyak sekali perempuan Pakistan yang telah menjadi korban dari *honour killing* tersebut, dan sebagian besar kasus tersebut terjadi di wilayah perbatasan utara dan barat Negara Pakistan. PBB mengatakan bahwa di Pakistan sendiri ditemukan sekitar 50% perempuan yang sudah menikah mengalami babak belur secara fisik dan sekitar 90% secara emosional dan verbal telah disalahgunakan oleh suami dari mereka sendiri. Dan menurut sebuah penelitian dari Divisi Perempuan Nasional di Pakistan sendiri mengkonfirmasi bahwa sekitar

80% kekerasan domestik merupakan urusan rumah tangga (Nasrullah, Haqqi, & Cummings, 2009).

Komisi Hak Asasi Manusia (*Human Rights Commission*) telah mencatat telah ada lebih dari 1.100 wanita terbunuh atas nama pembunuhan demi kehormatan keluarga. Kasus ini mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2014 masih sekitar 1.197 kejadian dan apabila dibandingkan pada tahun 2013 ada 1157 kali kasus ini terjadi. Lebih dari 90% korbannya adalah wanita. Laporan pada tahun 2014 dari organisasi pembela hak wanita yang bernama *Aurat Foundation* menyatakan setiap hari pasti ada wanita yang terbunuh, diculik, diperkosa dan bunuh diri (Out, 2016).

Banyak hal dan faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya kasus *honour killing*, seperti apabila ada seseorang perempuan memiliki hubungan diluar nikah atau perselingkuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Hal ini membawa aib dan membuat malu nama keluarga kemudian hal ini tidak dapat ditoleransi dan memicu tindakan *honour killing* tersebut.

Kemudian faktor lainnya adalah menggoda atau genit kepada kaum laki-laki, peristiwa ini terjadi pada model terkenal Pakistan bernama Qandeel Balooch yang tewas dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri, Waseem Azeem. Qandel Balooch memang model seksi yang selalu mengunggah foto maupun video di media sosialnya. Qandeel dicekik sampai kehabisan nafas. Perbuatan Qandeel dianggap telah memberikan aib dan menjatuhkan harga diri keluarga (Murni, 2018). Waseem Azeem tidak merasa bersalah sama sekali dengan tindakan yang telah ia lakukan, sebaliknya ia merasa bangga karena bisa menghabiskan nyawa saudara perempuannya dengan dalih pembunuhan atas nama kehormatan.

Hal pemicu terjadinya peristiwa *honour killing* lainnya adalah meminta cerai kepada suami. Di Pakistan tindakan ini dinilai sangat memalukan karena tindakan tersebut sama saja dengan membuka masalah

atau aib yang ada dalam ruang lingkup rumah tangga ke masyarakat luas. Ini terjadi pada seorang perempuan Pakistan bernama Samia Shahid berumur 28 tahun ketika ia ingin meminta cerai kepada suaminya dan akan menikah dengan lelaki lain. Jasad Samia Shahid ditemukan di rumah orang tuanya di Mangla distrik Jhelum di Provinsi Punjab, Pakistan. Pelaku dari pembunuhan ini tidak lain adalah ayahnya sendiri dan mantan suaminya Chaudhry Shakil. Chaudhry Shakil mengaku telah mencekik Samia karena ia memiliki dendam karena ia telah meminta cerai dan menikahi lelaki lain. Tindakan yang dilakukannya ini telah mendapat persetujuan dari ayah Samia. Ia menjelaskan tentang kematian anaknya adalah untuk menutupi aib yang menimpa keluarganya (NDTV, 2016)

Selain faktor-faktor diatas terdapat pula faktor yang sangat dominan yang sering menjadi pemicu terjadinya kasus *honour killing*, yakni sikap menolak untuk menikahi lelaki yang telah dipilih oleh keluarga. Hal ini membawa aib bagi keluarga karena tidak berkenan dengan adanya perjodohan yang dipaksakan (*forced marriage*). Pada umumnya, perempuan yang telah dijodohkan secara paksa ini tidak semuanya berani untuk menolak hal tersebut sejak awal. Tetapi bukan berarti pernikahan akan berjalan lancar. Sebagai contoh dalam kasus yang dialami oleh Zeenat anak perempuan berusia 18 tahun yang telah dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup oleh ayah kandungnya sendiri. Hal ini dipicu karena Zeenat menikah dengan teman masa kecil yang dicintainya dan menentang tekanan dari ibunya untuk dijodohkan. Sama seperti pelaku-pelaku *honour killing* pada umumnya, mereka sama sekali tidak merasa bersalah atau menyesali hal tersebut. Bahkan ayah dari Zeenat bangga karena telah membunuh anaknya demi menyelamatkan kehormatannya (NDTV, 2016).

Selanjutnya faktor yang lain adalah tindakan seks pra-nikah atau zina. Kasus ini dialami oleh Farzana Parveen pada tahun 2014 dimana ia dibunuh dengan kondisi sedang hamil karena telah berhubungan dengan lelaki yang dipilihnya sebelum ia menikah. Farzana dibunuh oleh ayah

kandungnya dan adik lelaki di depan gedung Pengadilan Tinggi Pakistan (Murni, 2018). Kemudian faktor pendukung terjadinya kasus *honour killing* yang lain adalah menjadi korban pemerkosaan. Keadaan dimana perempuan telah kehilangan keperawanannya sebelum menikah dianggap membawa aib bagi keluarganya meskipun itu bukan kemauan atau yang diinginkan oleh korban. Selain itu adalah pemicu kasus *honour killing* lainnya adalah dimana seorang istri gagal untuk melayani makan tepat waktu.

Kekejaman dan rangkaian pembunuhan terhadap kaum perempuan yang telah terjadi di Pakistan membuat dunia internasional tercengang mengingat jumlah korban dari *honour killing* di Pakistan sangat tinggi. Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 1.096 wanita yang tewas. Kemudian sebelumnya pada tahun 2014 ada sejumlah 1.005 korban jiwa, dan pada 2013 terdapat 869 wanita yang tewas. Angka – angka tersebut dipercaya masih lebih tinggi, karena masih adanya banyak kasus yang tidak dilaporkan (NDTV, 2016).

Kembali lagi kepada pandangan mayoritas masyarakat di Pakistan yaitu memiliki pemikiran yang diskriminatif terhadap perempuan. Bagi orang Pakistan kaum perempuan hanya dianggap sebagai barang, komoditi, penghasil keturunan, dan lambang kehormatan bagi kaum pria. Kemudian orang tua berhak mengatur jodoh untuk anak-anaknya sesuai dengan kehendak maupun kemauan yang dikehendaknya. Misalkan orang tua dari korban *honour killing* ini ingin menjodohkan anaknya dengan sanak saudara terdekat, sehingga harta keluarga besar tidak pindah tangan ke keluarga lain, atau juga sebagai upaya atau cara untuk menyelesaikan konflik antar suku maupun kelompok (Asruchin, 2018).

Di Pakistan sendiri kasus *honour killing* ini telah dikarakteristikan ke dalam beberapa segi yakni dalam segi korban, komunitas, dan sistem hukum. Yang pertama yakni, berdasarkan dari beberapa pengamatan kasus *honour killing* tersebut bahwa sebagian besar alasan yang mendasari

adanya kasus tersebut adalah yang cenderung berhubungan dengan konteks pernikahan. Dalam hal ini konteks pernikahan dapat berupa adanya indikasi hubungan gelap, hukuman atas pengajuan perceraian, menjadi korban pemerkosaan, hukuman atas ketidakpatuhan. Dorongan akan pilihan perempuan sebagai sebuah simbol kehormatan lelaki dalam menentukan pilihan pasangan misalnya, yang apabila kerabat lelakinya mengajukan dua pilihan lelaki yang akan menjadi pasangan si perempuan dan salah satu pilihannya tersebut ditolak, maka apabila yang ditolak merasa malu, maka akan menimbulkan munculnya *honour killing* ini. Yang kedua dari segi komunitas di Pakistan cenderung memandang adanya konteks negatif dari pengaruh globalisasi. Globalisasi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan, akses teknologi, maupun dapat terlibat dalam ranah politik yang lebih besar bagi perempuan. Meskipun demikian, hal ini dapat memicu adanya *honour killing* karena secara tidak langsung perempuan Pakistan akan terpengaruh oleh budaya barat karenanya. Yang ketiga yakni adanya celah yang berkaitan dengan aturan dan sistem hukum di Pakistan, yang dikarenakan adanya sistem legal yang dibagi dalam sistem paralel dan kegagalan amandemen yang berkaitan dengan hukum *honour killing* (Chairani, 2018). Sebenarnya banyak sekali sebab-sebab yang membuat perempuan Pakistan tersebut mengalami tindakan pelanggaran HAM ini, salah satunya yakni ketidaktahuan mereka terhadap hak-hak apa sajakah yang berhak diterima oleh perempuan baik dalam ranah nasional maupun internasional. Hal ini yang mengakibatkan perempuan tidak dapat berbuat apa-apa karena ketidaktahuan akan hukum yang dapat dilakukan mereka untuk melawan *honour killing* ini (Mayell, 2002).

Dari penjelasan diatas juga dapat dilihat bahwa fenomena *Honour Killing* yang dilakukan sudah bukan lagi mengenai masalah zina, melainkan masalah sepele yang seharusnya masih dapat diselesaikan secara baik tapi tidak dapat dipungkiri memang sulit untuk dilakukan karena pemikiran masyarakat Pakistan yang masih kuat menganut budaya

patriarki. Dengan adanya *Honour Killing* juga, perempuan-perempuan Pakistan seakan tertekan dan dibatasi untuk melakukan sesuatu yang menjadi haknya. Paksaan yang diberikan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dalam hal pernikahan, pendidikan serta tidak adanya rasa aman yang dirasakan oleh kaum perempuan di Pakistan tentu saja, bersebrangan dengan makna Hak Asasi Manusia yang di tetapkan oleh *Univirsal Declaration of Human Rights*. Bahkan parahnya *Honour Killing* yang dilakukan di Pakistan merupakan bentuk dari kepentingan ekonomi dan sosial keluarganya. Terkadang para lelaki akan dengan mudah menyimpan harta warisan dari saudara perempuan ataupun anak yang mereka bunuh atas nama kehormatan (Iqbal, 2007).

Pelaku dari *honour killing* hampir tidak pernah dihukum di Pakistan. Sangat memungkinkan bagi keluarga korban untuk memaafkan si pelaku, dan dalam kasus ini para pelaku pembunuh dari *honour killing* adalah keluarganya sendiri. Sehingga, kerabat atau saudara yang lain memberi pengampunan kepada pelaku dengan dalih mereka tidak mau melihat orang – orang terkasih dipenjara.

Sebagian besar perempuan di Pakistan yang dituduh memberikan aib kepada keluarganya dibunuh melalui tembakan. Hal ini dianggap sebagai metode termudah bagi para tersangka. Terkadang kaum pria juga menggunakan kapak dalam melakukan pembunuhan. Sementara itu, metode mencambuk dan menusuk dengan benda tajam merupakan hal yang jarang dilakukan untuk menghabisi nyawa dari para korban *honour killing* (Iqbal, 2007).

Dalam beberapa kasus, ada korban perempuan Pakistan yang berhasil untuk melarikan diri sebelum terjadinya *honour killing*. Meskipun 90% tetap lebih banyak korban yang nyawanya terenggut. Bahkan jika korban dari tindakan *honour killing* yang berhasil lolos, selamat, dan kemudian kembali ke keluarga dan lingkungannya, mereka akan tetap dihantui oleh rasa khawatir yang tinggi mengenai keselamatan nyawanya. Demikian

pula, beberapa korban yang selamat memilih untuk mencari perlindungan dengan pergi ke daerah yang disebut dengan *Wadero house*. Meskipun begitu, para perempuan Pakistan masih rentan terhadap pelecehan bahkan ada beberapa dari mereka ini dijual. Banyak korban *honour killing* ini mengajukan banding ke pengadilan tinggi namun tetap saja sering terhenti karena prosedur pengadilan yang sangat rumit.

Tindakan *honour killing* dapat memiliki segudang konsekuensi yang menghancurkan kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan untuk para korban. Selain dampak langsung dari adanya kekerasan, *honour killing* mempengaruhi kualitas keseluruhan korban atau para perempuan di Pakistan dalam partisipasi mereka diberbagai aspek kehidupan dan masyarakat. Memahami akibatnya kejahatan dari fenomena *honour killing* ini diperlukan untuk merencanakan dan menerapkan langkah-langkah untuk pemberantasan dari penyakit sosial ini dari masyarakat Pakistan.